



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaslukkayongutara@gmail.com
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

Nomor : 30/PP.00.02/K.KN-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan Untuk Melakukan
Penyelarasan Terhadap Surat Keputusan
KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 108
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024**

14 November 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara

Di –

Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Saran Perbaikan

Sehubungan telah dilakukan penelusuran terhadap Informasi Awal oleh Bawaslu Kabupaten Kayong Utara yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Silon sebagai sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan DPRD, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Kayong Utara terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran III Formulir Model DCT.DPRD KAB/KOTA ada ketidak sesuaian Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah Pemilihan Kayong Utara 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Silon dan Surat Keputusan Nomor 390-B/KPTS/DPP/X/203 tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama-Nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah di sampaikan ke KPU Kabupaten Kayong Utara, maka Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan penyelarasan terhadap Surat Keputusan Nomor 108 Lampiran III Formulir Model DCT.DPRD KAB/KOTA Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah Pemilihan

Kayong Utara 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdapat ketidak sesuaian;

3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
Ketua,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.